

**DAMPAK OTONOMI DAERAH DAN PEMEKARAN WILAYAH
TERHADAP PERKEMBANGAN KOPERASI DI INDONESIA**

*Impact Of Regional Autonomy And Regional Expansion On
Co-Operative Development In Indonesia*

Abi Pratiwa Siregar

Program Studi Agribisnis, Fakultas Industri Halal, Universitas Nahdlatul Ulama, Yogyakarta
Jl. Lowanu No. 47, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
email: abipratiwas@unu-jogja.ac.id

ABSTRACT

In 1999, the government issued Law No. 22 concerning Regional Autonomy. Then it followed propose regional expansion, because they saw the opportunity to manage their own resources. From the point of view of co-operatives, the existence of regional autonomy and regional expansion are both opportunities and challenges. Opportunities came from the expectation that regional autonomy and regional expansion will bring a positive impact on co-operatives in terms of resource allocation. Meanwhile, the challenge is the activities and interventions of local government in co-operative activities. Because the principle of efficiency will urge cooperatives to build a broad network and possibly exceed the limits of the autonomous region. The purpose of this study is to determine the impact of regional autonomy and regional expansion on the development of co-operatives in Indonesia. The type of data used is secondary, originating from the Ministry of Cooperatives and SMEs. The analytical method used is simple linear regression (trend analysis). The results of the study show that since the enactment of regional autonomy followed by regional expansion, the trend of c-operative development has tended to be positive. If compared between the parent region and the newly created regions, the development of co-operatives in the parent region is relatively better. This is presumably because the newly created regions are still adapting to the administration and management of resources in the region.

Keywords : Cooperative, Indonesia, Regional autonomy

INTISARI

Pada tahun 1999, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 22 tentang Otonomi Daerah. Diikuti dengan mengajukan pemekaran wilayah, karena melihat potensi untuk dapat mengelola sendiri sumber daya yang ada di wilayahnya. Dari sudut pandang perkoperasian, adanya otonomi daerah dan pemekaran wilayah menjadi peluang sekaligus tantangan. Disebut peluang karena diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi koperasi dalam hal alokasi sumber daya. Sementara itu, hal yang menjadi tantangan adalah aktivitas dan intervensi pemerintah daerah dalam kegiatan koperasi. Karena asas efisiensi akan mendesak koperasi untuk membangun jaringan yang luas dan mungkin melampaui batas daerah otonom. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak otonomi daerah dan pemekaran wilayah terhadap perkembangan koperasi di Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah sekunder, berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear sederhana (analisis tren). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya otonomi daerah yang diikuti oleh pemekaran wilayah, tren perkembangan koperasi cenderung positif. Jika

dibandingkan antara wilayah induk dan wilayah hasil pemekaran, perkembangan koperasi di wilayah induk relatif lebih baik. Hal ini karena wilayah hasil pemekaran masih beradaptasi terhadap administrasi dan pengelolaan sumber daya di wilayahnya.

Kata kunci : Koperasi, Indonesia, Otonomi Daerah,

PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 25/1992 tentang Perkoperasian mendefinisikan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Menurut Raharjo (2011), dalam sejarah perkembangan koperasi di Indonesia, meski bersifat embrional, koperasi yang pertama kali lahir dalam bentuk perkreditan rakyat yang berlokasi di Purwokerto pada tahun 1895. Gagasan tersebut muncul dengan harapan bahwa koperasi mampu menjadi salah satu solusi dalam membantu kaum ekonomi lemah untuk bangkit memperbaiki nasibnya secara bersama-sama, seperti halnya gerakan koperasi di Inggris yang sukses meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dengan cara kerjasama dalam memenuhi kebutuhan pokok. Selain pengentasan kemiskinan, koperasi juga diharapkan mampu menjadi sarana untuk menciptakan pemerataan distribusi pendapatan (Siregar, 2016).

Raden Aria Wiria Atmadja tercatat dalam sejarah sebagai perintis atau setidaknya insipirator berdirinya koperasi di Indonesia. Raden Aria Wiria Atmadja adalah seorang patih yang tergugah untuk memperbaiki kondisi para pegawai negeri yang kebanyakan terlilit hutang dari lintah darat (Kemenkop UKM RI dalam Hariyanto, 2013). Berdasarkan inisiatifnya dan dorongan dari E. Siedeburgh, kemudian berdiri Hulp en Spaarbank (Bantuan/Pertolongan dan Simpanan) di Purwokerto (Andjar et al., 2005). Bank tersebut meminjamkan dana kepada para pegawai negeri dengan bunga yang relatif rendah.

Perkembangan koperasi tidak dapat terlepas dari situasi politik yang sedang terjadi. Pada era kolonialisme, baik pihak Belanda ataupun Jepang selalu berusaha untuk melemahkan pergerakan koperasi di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Verodening op de Cooperatieve Verenigenen pada tahun 1915 oleh pihak Belanda (Sitepu dan Hasyim, 2018) dan pihak Jepang yang turut mendirikan Nagyo Kumiai (Nitayadnya, 2013). Sebaliknya, ketika Indonesia merdeka, gerakan perkoperasian memiliki keleluasaan dalam mengembangkan koperasi. Hal ini dapat digambarkan dengan terlaksananya kongres koperasi untuk pertama kali, yang jatuh pada tanggal

11 – 14 Juli 1947 di Tasikmalaya. Melalui kongres tersebut, lahir Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) dan penetapan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia. Pada saat itu juga disepakati bahwa azas Koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan gotong royong (Hadikusuma dalam Hanny, et. al., 2017).

Sejak kongres pertama berhasil dilaksanakan, koperasi berkembang dengan baik dan relatif cepat. Tercatat pada tahun 1950, hanya terdapat 1.155 unit koperasi di seluruh Indonesia. Akan tetapi, pada tahun 1959 jumlahnya meningkat hingga 16.601 unit. Jika di rata-rata, setiap tahunnya koperasi bertambah sebanyak 1.716 unit atau sebesar 57,32 persen (Sudarsono & Edilius, 2010; Hatta, 2015). Memasuki era orde baru, peran pemerintah terhadap pembangunan koperasi sangat besar. Sejak tahun 1973 hingga 1984, pemerintah telah mengeluarkan sedikitnya 3 instruksi presiden (no. 4/1973 tentang Unit Desa, no. 2/1978 tentang BUUD/KUD, dan No. 4/1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD) untuk menjamin koperasi dapat berkembang dengan baik dan lancar.

Pada era orde baru, pembangunan koperasi cenderung terkonsentrasi pada koperasi unit desa. Bahkan, Pasal 2 ayat (3) Kepmen No. 84/M/KPTS/VI/1984 berbunyi “pembentukan koperasi lain di luar KUD di daerah pedesaan hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan Menteri Koperasi” (Djohan cit Siregar et al., 2016). Menanggapi kebijakan tersebut, ketika era orde baru berakhir, rezim selanjutnya menerbitkan Inpres No. 18/1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian. Menurut Soetrisno cit Tambunan (2008), dengan bergantinya Inpres 4/1984 dengan Inpres 18/1998, jumlah koperasi meningkat cukup pesat. Hal ini dikarenakan Inpres 18/1998 memberikan kemudahan prosedur pendirian dan pembinaan koperasi (Alawiyah, et., al. 2017).

Momentum lain yang muncul setelah berakhirnya era orde baru adalah pelaksanaan otonomi daerah. Sebelum reformasi, pemerintah pusat memiliki andil yang relatif besar dalam pengelolaan daerah. Akan tetapi, sejak pemerintah di era orde baru menerbitkan UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mampu mengelola wilayahnya tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Selain terhadap pengelolaan wilayah, UU 2/1999 juga memiliki pengaruh terhadap perkoperasian. Kehadiran undang-undang tersebut diduga akan mempengaruhi perilaku dari koperasi sebagai institusi ekonomi. Ancaman yang mungkin dihadapi dalam pengembangan koperasi di daerah antara lain,:

1. Tuntutan pendanaan pembangunan daerah membuat pemerintah daerah cenderung menarik pajak dan retribusi daripada mengkondisikan daerah agar lebih cepat merangsang pertumbuhan ekonomi. Dikhawatirkan koperasi menjadi sasaran pajak dan retribusi saja tanpa mendapatkan pelayanan publik yang seimbang.
2. Selama ini banyak upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah dikhawatirkan belum memahami substansi program tersebut. Hal ini dapat mengancam keberlanjutan program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah pusat.
3. Alasan percepatan pembangunan membuat Pemerintah Daerah lebih senang memilih pelaku usaha yang sudah mampu daripada melibatkan koperasi dalam pembangunan. Hal ini memang sangat tergantung dari kapabilitas koperasi yang berada di daerah tersebut. Anonim (2001)

Sedangkan peluang yang mungkin diperoleh dari pelaksanaan otonomi daerah adalah pembangunan dapat diarahkan menuju *local based development* sekaligus *community based development*. Hal ini dikarenakan pengambilan keputusan tipologi pembangunan diserahkan pada daerah sehingga tidak ada lagi program dari pusat yang seragam dan tidak terlalu memperhatikan karakteristik daerah.

Keunggulan yang diperoleh wilayah otonom dalam mengelola sumber daya mendorong pemimpin di daerah-daerah untuk mengembangkan wilayahnya dan pada akhirnya mengajukan pemekaran wilayah. Tercatat sejak tahun 1999 (era reformasi), beberapa provinsi di Indonesia dimekarkan, yaitu Maluku Utara, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, Irian Jaya Barat (kemudian menjadi Papua Barat), Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara.

Pemerintah daerah di masing-masing wilayah hasil pemekaran memanfaatkan keberadaan koperasi sebagai salah satu alternatif untuk mendorong pemerataan pembangunan. Meskipun demikian, seringkali parameter keberhasilan pembangunan koperasi di suatu daerah adalah berapa banyak koperasi yang berdiri. Padahal, parameter yang tidak kalah penting adalah bagaimana perkembangan koperasi tersebut setelah berdiri. Apakah aktif atau tidak aktif, mampu menghasilkan SHU positif atau justru negatif, menciptakan volume usaha yang terus bertumbuh, stagnan atau justru menurun.

Berbagai pertanyaan tersebut yang menjadi dasar dalam penelitian ini, yaitu Dampak Otonomi dan Pemekaran Wilayah Daerah Terhadap Perkembangan Koperasi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak otonomi daerah dan pemekaran wilayah terhadap perkembangan koperasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN


Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang memusatkan perhatian pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang atau masalah-masalah yang bersifat aktual. Data-data yang diperoleh mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis dan diinterpretasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui Kementerian Koperasi dari tahun 2000 hingga tahun 2013. Data ini berisi mengenai jumlah koperasi, modal sendiri, modal luar, volume usaha, dan sisa hasil usaha (shu). Analisis tren digunakan untuk mengetahui dampak otonomi daerah dan pemekaran wilayah terhadap perkembangan koperasi di Indonesia. Perkembangan yang dimaksud mencakup jumlah, modal sendiri, modal luar, volume usaha, dan sisa hasil usaha. Pada dasarnya, analisis tren menggunakan regresi linear sederhana, dimana hanya terdapat satu variabel dependen dan satu variabel independen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Otonomi Daerah terhadap Perkembangan Koperasi

Sejak tahun 2000 hingga tahun 2013, pertumbuhan koperasi di Indonesia rata-rata sebanyak 4.168 unit per tahun. Apabila dilihat pada masing-masing tahun, hanya pada tahun 2004, koperasi mengalami penurunan. Sebaliknya, tahun 2008 ke tahun 2009 merupakan waktu dimana koperasi mengalami pertumbuhan tertinggi dalam satu dekade terakhir. Pada waktu tersebut, koperasi berhasil tumbuh sebesar 11 persen atau sebanyak 11.563 unit, jauh di atas rata-rata pertumbuhan dalam 13 tahun terakhir (tahun 2000 sampai tahun 2013) yang tercatat hanya sebesar 4%.


Menurut Statistik Perkoperasian dalam Febriantika (2016), suatu koperasi dikatakan aktif jika dalam dua tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau koperasi dalam satu tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Kementerian koperasi telah mengumpulkan data rekapitulasi jumlah koperasi aktif dan tidak aktif di Indonesia. Data tersebut ditunjukkan melalui Gambar 1.



Gambar 1. Jumlah koperasi di Indonesia (aktif, tidak aktif, dan total), tahun 2000 – 2013 (satuan unit)

Berdasarkan Gambar 1, diketahui bahwa koperasi yang tidak aktif bertambah seiring berjalannya waktu. Berdasarkan kurun waktu 13 tahun terakhir, rata-rata setiap tahunnya, persentase pertumbuhan koperasi tidak aktif melampaui pertumbuhan jumlah koperasi aktif. Sebagai contoh, pada periode 2000 ke 2001 dimana koperasi aktif tumbuh 1 persen (88.930 unit ke 89.756 unit), tetapi koperasi tidak aktif tumbuh 6.863 unit atau 49 persen (14.147 unit ke 21.010).

Koperasi menjadi tidak aktif dapat disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya adalah kemampuan sumber daya manusia dan manajemen yang kurang profesional. Pengelolaan yang tidak profesional sering memicu konflik diantara pengurus dan anggota. Dampaknya, tingkat kepercayaan anggota menjadi menurun sehingga tidak aktif dalam aktivitas koperasi. Padahal, tanpa anggota koperasi tidak bisa melakukan apa-apa (Fatimah dan Darna, 2011).



Gambar 2. Modal Sendiri, Modal Luar, Volume Usaha dan SHU Koperasi di Indonesia, tahun 2000 – 2013 (satuan Rp)

Menurut Tambunan (2008), salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur kinerja koperasi adalah perkembangan volume usaha dan sisa hasil usaha.

Seperti yang dapat di lihat pada Gambar 2, pada tahun 2000, volume usaha dan SHU masing-masing mencapai 23.122.224 (Rp juta), kemudian bertambah menjadi 125.584.976 (Rp juta) dan 8.110.180 (juta rupiah) pada tahun 2013. Apabila di rata-rata, setiap tahunnya terjadikenaikan volume usaha dan SHU masing-masing sebesar 16 persen (7.881.750 (Rp juta)) dan 41 persen (570.437 (Rp juta)).

Berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, modal koperasi terdiri dari modal luar dan modal sendiri. Modal berupa pinjaman yang dapat berasal dari anggota, koperasi lainnya, lembaga keuangan sejenis, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya serta sumber lain yang sah. Sementara itu, modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan cadangan serta hibah.

Modal merupakan sumber daya yang memiliki peran strategis dalam perkembangan koperasi. Beberapa literatur, salah satunya dari Rahayu dan A.A Ketut (2018) menyebutkan bahwa modal sendiri dan modal luar berpengaruh signifikan terhadap pembentukan sisa hasil usaha. Secara parsial, modal sendiri atau modal luar semakin bertambah, dengan asumsi *ceteris paribus*, maka sisa hasil usaha juga turut bertambah. Berdasarkan informasi pada Gambar 2, diketahui bahwa komposisi modal koperasi berfluktuatif. Pada tahun 2000, perbandingan modal sendiri dan modal luar adalah 35 persen dan 65 persen. Kemudian di akhir tahun 2013, koperasi mampu membalik kondisi tersebut, dimana pada saat itu kontribusi modal sendiri lebih besar dibandingkan modal luar, yakni 53 persen berbanding 47 persen. Dalam kurun waktu 13 tahun, modal sendiri mampu tumbuh sebesar 25 persen per tahun sedangkan modal luar 16 persen.

Tabel 1. Hasil Regresi Linear Fungsi Tren Jumlah Koperasi, Modal Sendiri, Modal Luar, Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha Koperasi di Indonesia

Variabel	Koefisien Regresi	t sig.
Jumlah koperasi	0,051	0,000***
Modal sendiri	0,168	0,000***
Modal luar	0,123	0,000***
Volume usaha	0,125	0,000***
Sisa hasil usaha	0,156	0,000***

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2018

Keterangan: *** : signifikan pada tingkat kepercayaan 1%

Berdasarkan hasil analisis tren, diketahui bahwa jumlah koperasi, modal sendiri, modal luar, volume usaha, dan sisa hasil usaha memiliki nilai signifikansi yang signifikan

(<0,05) dan tanda koefisien regresi positif. Artinya, tren jumlah koperasi, modal sendiri, modal luar, volume usaha, dan sisa hasil usaha adalah terus bertambah dari waktu ke waktu.

Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Perkembangan Koperasi

Pemekaran wilayah memiliki definisi yang beragam, namun pada prinsipnya adalah mengenai pembentukan wilayah administratif baru di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi dari induknya. Sejak era orde baru berakhir, beberapa provinsi baru muncul sebagai hasil pemekaran wilayah, yaitu: (1) Maluku Utara, dimekarkan dari Provinsi Maluku pada tanggal 4 Oktober 1999, (2) Banten, dimekarkan dari Provinsi Jawa Barat pada tanggal 17 Oktober 2000, (3) Gorontalo, dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 22 Desember 2000, (4) Irian Jaya barat yang kemudian berganti nama menjadi Papua Barat, dimekarkan dari Provinsi Papua pada tanggal 21 November 2001, (5) Kepulauan Riau, dimekarkan dari Provinsi Riau pada tanggal 25 Oktober 2002, (6) Sulawesi Barat, dimekarkan dari Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 5 Oktober 2004, dan (7) Kalimantan Utara, dimekarkan dari Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 25 Oktober 2012.

Berdasarkan data rekapitulasi yang disediakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM terkait data koperasi di Indonesia pada tahun 2000 hingga tahun 2013, informasi mengenai perkembangan koperasi di Kalimantan Utara belum tersedia. Lebih lanjut, data wilayah yang digunakan dalam menjawab tujuan mengenai dampak pemekaran wilayah terhadap pengembangan koperasi, hanya ada 6 provinsi saja yaitu provinsi induk (Papua, Sulawesi Selatan, dan Riau) dan Provinsi hasil pemekaran di era otonomi daerah (Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Kepulauan Riau).

Dipilihnya 6 provinsi karena di wilayah tersebut terjadi pemekaran wilayah di atas tahun 2000. Justifikasi yang digunakan adalah waktu sebelum dan sesudah terjadinya pemekaran wilayah. Apakah perkembangan koperasi positif, stagnan, atau justru negatif.

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Koperasi di Provinsi Induk dan Hasil Pemekaran Serta Persentase Koperasi Tidak Aktif Terhadap Total Koperasi Di Indonesia, 2000- 2013

No	Induk	Tahun	Δ	%TA	No	Pemekaran	Δ	%TA
1	Papua	2000	-1.540	21,17	1	Papua Barat	0	na
		2001	606	20,82			0	na
		2002	78	23,96			0	na
		2003	136	33,78			0	na
		2004	-749	41,75			908	51,76
		2005	22	46,20			291	51,79
		2006	197	46,49			-146	52,23
		2007	289	45,45			-7	41,11
		2008	36	44,81			-91	39,79
		2009	-124	39,54			-52	42,97
		2010	337	48,65			0	42,97
		2011	0	48,65			0	42,97
		2012	181	44,74			0	42,97
2013	333	40,48	487	56,12				
2	Sulawesi Selatan	2000	-109	7,68	2	Sulawesi Barat	0	na
		2001	688	26,31			0	na
		2002	304	15,96			0	na
		2003	257	18,08			0	na
		2004	236	19,10			521	19,96
		2005	-372	26,17			28	26,41
		2006	258	25,24			47	25,17
		2007	406	22,47			-13	37,05
		2008	243	24,08			62	44,03
		2009	120	32,60			49	35,59
		2010	360	31,91			0	35,59
		2011	299	29,16			26	28,75
		2012	248	32,35			21	27,94
2013	177	38,56	196	24,76				
3	Riau	2000	-2.654	12,16	3	Kepulauan Riau	0	na
		2001	669	30,80			0	na
		2002	391	31,86			0	na
		2003	14	24,49			0	na
		2004	-620	32,66			1.146	36,91
		2005	84	28,10			-76	39,53
		2006	139	30,66			295	33,11
		2007	95	33,59			54	31,85
		2008	318	33,34			157	28,62
		2009	156	30,76			184	25,63
		2010	84	29,59			63	24,74
		2011	204	29,76			27	21,95
		2012	206	30,17			0	21,95
2013	35	30,83	184	42,33				

Keterangan: Δ : Perubahan jumlah koperasi dari waktu sekarang dibandingkan waktu sebelumnya,

%TA : Persentase jumlah koperasi tidak aktif dibandingkan total koperasi

Pada saat wilayah pemekaran ditetapkan secara resmi oleh pemerintah, ternyata data rekapitulasi tidak begitu saja berpindah dari wilayah induk ke

wilayah hasil pemekaran. Hal ini ditunjukkan dari Tabel 2, bahwa data perkoperasian mulai terekapitulasi di Papua Barat dan Kepulauan Riau tahun 2004. Sedangkan masing-masing wilayah tersebut, sudah disahkan pada tahun 2002 dan 2001.

Pada tahun 2004, di masing-masing wilayah baik induk maupun hasil pemekaran, terdapat pola yang relatif seragam, yaitu pada periode tersebut (2003 ke tahun 2004), jumlah koperasi di wilayah induk menurun, tetapi di wilayah hasil pemekaran meningkat. Pola yang berikutnya adalah terjadi masa transisi bagi wilayah hasil pemekaran dalam mengembangkan koperasi di wilayahnya. Pada rentang dua sampai tiga tahun sejak tercatat dalam data rekapitulasi koperasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah koperasi tidak aktif di wilayah hasil pemekaran cenderung meningkat. Kemudian tiga atau empat tahun setelahnya, persentase jumlah koperasi tidak aktif terhadap total koperasi cenderung menurun.

Dampak pemekaran wilayah terhadap perkembangan koperasi dapat dilihat pada Tabel 3. Papua, Sulawesi Selatan, dan Riau merupakan wilayah induk sebelum masing-masing dari wilayah tersebut melakukan pemekaran wilayah, dan kemudian lahir provinsi Papua Barata, Sulawesi Barat, dan Kepulauan Riau.

Tabel 3. Hasil Regresi Linear Fungsi Tren Jumlah Koperasi, Modal Sendiri, Modal Luar, Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha Koperasi di Wilayah Induk dan Wilayah Hasil Pemekaran (n = 6)

Wilayah	Koefisien Regresi					t.sig				
	JK	MS	MLU	VU	SH U	JK	MS	MLU	VU	SHU
Wilayah Induk										
a. Papua	0,03	0,15	0,08	0,14	0,15	0,01***	0,00***	0,00***	0,01**	0,00***
b. Sulawesi										
Selatan	0,03	0,16	0,13	0,09	0,19	0,00***	0,00***	0,00***	0,00***	0,00***
c. Riau	0,02	0,15	0,13	0,14	0,15	0,00***	0,00***	0,00***	0,00***	0,01**
Wilayah Hasil Pemekaran										
a. Papua Barat	0,00	0,07	0,26	0,09	0,34	0,87 ^{ns}	0,02**	0,09*	0,00***	0,02**
b. Sulawesi Barat	0,05	0,07	0,11	0,18	0,08	0,00***	0,15 ^{ns}	0,15 ^{ns}	0,02*	0,48 ^{ns}
c. Kepulauan										
Riau	0,07	0,09	0,03	-0,03	0,09	0,00***	0,02**	0,01**	0,55 ^{ns}	0,29 ^{ns}

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2018

Keterangan: *** : signifikan pada tingkat kepercayaan 1%, **: signifikan pada tingkat kepercayaan 5%, *: signifikan pada tingkat kepercayaan 10%, ns : tidak signifikan. JK : Jumlah Koperasi, MS : Modal Sendiri, MLU : Modal Luar, VU : Volume Usaha, SHU : Sisa Hasil Usaha.

Provinsi yang tergolong wilayah induk maupun wilayah hasil pemekaran memiliki perkembangan koperasi yang positif, baik jumlah koperasi, modal sendiri, modal luar, volume usaha, dan sisa hasil usaha. Namun demikian, dapat digunakan parameter lain dalam memperhitungkan perkembangan koperasi, yaitu membagi seluruh indikator terhadap jumlah koperasi. Sehingga akan diketahui, apakah pertumbuhan jumlah koperasi dan lainnya menunjukkan perkembangan yang positif, stagnan, atau negatif.

Hasil analisis regresi sederhana pada tabel 3 memberikan informasi bahwa seluruh parameter yang digunakan untuk menjelaskan perkembangan koperasi adalah positif. Akan tetapi, melalui tabel 4 diketahui bahwa modal sendiri, modal luar, volume usaha, dan sisa hasil usaha koperasi di wilayah induk maupun wilayah hasil pemekaran berfluktuasi. Ambil contoh, pada provinsi Riau, sisa hasil usaha yang dihasilkan tiap koperasi cenderung cenderung naik dari tahun 2000 hingga tahun 2006. Tetapi periode 2007 sampai 2008, sisa hasil usaha cenderung turun. Bahkan pada tahun buku 2008, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM melalui data rekapitulasi koperasi berdasarkan provinsi yang telah diolah, rata-rata koperasi di Provinsi Riau hanya mampu menghasilkan sisa hasil usaha sebesar 2 juta rupiah.

Melalui kalkulasi dengan memperhitungkan jumlah koperasi seperti yang tertera di Tabel 4, bisa diketahui ternyata meskipun kecenderungan jumlah koperasi, modal sendiri, modal luar, volume usaha, dan sisa hasil usaha meningkat dari tahun ke tahun, ternyata belum tentu diikuti dengan peningkatan kapasitas bisnis. Terbukti bahwa selain fluktuasi sisa hasil usaha, parameter lainnya juga berfluktuatif.

Papua Barat menjadi satu-satunya wilayah hasil pemekaran yang memiliki perkembangan relatif lebih baik dibandingkan wilayah induk. Pada tahun 2013, setiap koperasi di Papua Barat mampu mencetak sisa hasil usaha sebanyak 94 juta rupiah, sedangkan Papua sebagai wilayah induk hanya 11 juta rupiah per koperasi.

Tabel 4. Modal Sendiri, Modal Luar, Volume Usaha dan Sisa Hasil Usaha Koperasi per total koperasi di Wilayah Induk dan Wilayah Hasil Pemekaran (n = 6), 2000 – 2013 (satuan juta rupiah per koperasi)

No	Wilayah Induk	Tahun	MS	ML U	VU	SH U	No	Wilayah Induk	Tahun	M S	ML U	VU	SH U
1	Papua	2000	24	12	35	2	1	Papua Barat	2000	na	na	na	na
		2001	21	12	33	3			2001	na	na	na	na
		2002	43	15	34	4			2002	na	na	na	na
		2003	25	19	34	4			2003	na	na	na	na
		2004	33	25	62	6			2004	14	7	33	3
		2005	34	26	52	5			2005	11	6	25	2
		2006	29	26	71	6			2006	12	6	34	2
		2007	61	22	312	6			2007	19	13	44	3
		2008	36	25	296	8			2008	24	93	55	14
		2009	40	28	323	16			2009	26	99	59	8
		2010	79	24	93	11			2010	26	99	59	8
		2011	79	24	93	11			2011	26	99	59	8
		2012	79	18	64	8			2012	26	99	59	8
		2013	163	32	102	11			2013	16	13	60	94
2	Sulawesi Selatan	2000	33	37	183	5	2	Sulawesi Barat	2000	na	na	na	na
		2001	51	61	157	6			2001	na	na	na	na
		2002	51	66	152	7			2002	na	na	na	na
		2003	48	31	178	6			2003	na	na	na	na
		2004	52	35	211	7			2004	32	19	127	4
		2005	58	39	223	7			2005	30	16	74	2
		2006	70	51	235	7			2006	27	14	68	2
		2007	101	66	239	13			2007	28	20	65	6
		2008	108	77	255	16			2008	43	24	80	11
		2009	111	96	200	38			2009	40	31	83	9
		2010	127	117	169	31			2010	40	31	83	9
		2011	177	106	333	17			2011	23	13	84	2
		2012	174	103	396	24			2012	23	12	82	2
		2013	175	160	430	32			2013	47	46	352	8
3	Riau	2000	40	75	100	3	3	Kepulauan Riau	2000	na	na	na	na
		2001	32	67	150	7			2001	na	na	na	na
		2002	37	98	154	8			2002	na	na	na	na
		2003	51	132	207	8			2003	na	na	na	na
		2004	53	140	261	14			2004	58	38	119	20
		2005	61	149	326	15			2005	39	27	128	10
		2006	52	111	241	23			2006	37	21	86	8
		2007	83	165	301	16			2007	36	20	34	4
		2008	88	190	378	2			2008	20	18	39	26
		2009	85	196	327	21			2009	39	18	66	9
		2010	135	263	405	21			2010	38	18	38	6
		2011	129	267	480	31			2011	38	19	48	7
		2012	143	240	407	24			2012	38	19	48	7
		2013	177	337	607	31			2013	43	15	38	15

Sumber: Analisis Data Sekunder, 2018

Keterangan: JK : Jumlah Koperasi, MS : Modal Sendiri, MLU : Modal Luar, VU : Volume Usaha, SHU : Sisa Hasil Usaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelaksanaan otonomi daerah memiliki dampak secara langsung terhadap perkembangan koperasi di Indonesia. Dampak langsung tersebut berupa pengelolaan kegiatan administrasi dan pengembangan koperasi yang bisa diupayakan lebih cepat. Pemekaran wilayah memiliki dampak terhadap bertambahnya jumlah koperasi di Indonesia. Penambahan jumlah koperasi di wilayah pemekaran, diikuti dengan tren koperasi tidak aktif. Pada rentang waktu 2 atau tiga tahun setelah wilayah pemekaran berjalan efektif, koperasi tidak aktif cenderung meningkat. Namun, setelah tiga atau empat tahun, proses transisi berjalan dengan baik, sehingga jumlah koperasi tidak aktif cenderung menurun.

Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak otonomi daerah terhadap perkembangan koperasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam rentang waktu data, yakni dari tahun 2000 hingga tahun 2013. Diperlukan data sebelum tahun 2000 atau sebelum diberlakukannya otonomi daerah untuk menangkat dinamika perkembangan koperasi dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, Wiwin, Nida K., dan Mas'ud. (2017). Kaitan Persepsi Masyarakat Tani dengan Perilaku Penjualan Kelapa Sawit ke KUD Darma Bakti Di Desa Tebo Jaya Kecamatan Limbur Lubuk Mangkuang Kabupaten Muaro Bungo. *Jurnal Media Agribisnis*, 2, 20-27
- Andjar, P. W., Myra, R. B., Nadia, M. B. (2005). *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*. Jakarta: Kencana.
- Anonim. (2001). *Laporan Akhir Kajian Implikasi Strategi Koperasi dalam Rangka Otonomi Daerah*. Kerjasama antara Dewan Koperasi Indonesia dengan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. https://www.academia.edu/21363790/Laporan_Akhir_Kajian_Implikasi_Strategi_Koperasi_dalam_Rangka_Otonomi_Daerah.
- Fatimah dan Darna. (2011). Peranan Koperasi dalam Mendukung Permodalan Usaha Kecil dan Mikro (UKM). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10, 127-138.

- Febriantika, V. W. (2016). Kinerja Koperasi Studi tentang Faktor-Faktor Penyebab Tidak Aktifnya Koperasi Gotong Royong Kota Blitar. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 4, 58-68.
- Hanny, Kezia K., Benny S. F., Waruwu dan Rangga P. (2017). Analisis Reidentifikasi Empat Masalah Utama Koperasi di Kabupaten Subang sebagai Dasar Penyusunan Strategi. *Jurnal Akuntansi*, 9, 54-73.
- Hariyanto. (2013). Perubahan Skema Permodalan Koperasi Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. *Jurnal EKBISI*, VII, 201-213.
- Hatta. (2015). *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Nitayadnya, I. W. (2013). Muatan Politik Propaganda Kolonial Jepang dalam Cerpen dan Drama Karya Idrus. *Jurnal ATAVISME*, 16, 215-227
- Rahardjo, D M. (2011). Koperasi Sukses Indonesia. *Jurnal MAKSIPRENEUR*, 1, 1-20
- Rahayu N. M. S., dan A.A Ketut A. (2018). Pengaruh Modal Sendiri dan Modal luar Terhadap Sisa Hasil Usaha melalui Volume Usaha Pada Koperasi. *E-Journal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 7, 1352-1586.
- Siregar, A. P. (2016). Efisiensi Koperasi Unit Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada (Thesis). Yogyakarta: Ekonomi Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sitepu, C. F. dan Hasyim. (2018). Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia. *Jurnal NIAGAWAN*, 7, 1-10.
- Sudarsono dan Edilius. (2010). *Koperasi: Dalam Teori & Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tambunan, T. (2008). *Prospek Perkembangan Koperasi Di Indonesia Ke Depan: Masih Relevankah Koperasi Di Dalam Era Modernisasi Ekonomi?*. Jakarta: Pusat Studi Industri dan UKM Universitas Trisakti. Jakarta